

19 AGUSTUS 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI C	NO.3/C
--------------------------------	--	---------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah, diperlukan suatu pengaturan mengenai pelaksanaan Ijin Usaha Jasa Konstruksi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa demi menjaga ketertiban umum, keamanan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha jasa konstruksi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pengusaha jasa konstruksi, diperlukan adanya pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi ;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam Penerbitan Perijinan Usaha Jasa Konstruksi ;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c perlu mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4655, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988 Nomor 3/C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya .
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi .
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
8. Domisili, adalah tempat kedudukan dan pendirian badan usaha.
9. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah Ijin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan jasa konstruksi nasional.
10. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.

11. Lembaga, adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Perijinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan uang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah pembayaran atas pemberian ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Jasa Konstruksi sesuai dengan kualifikasi usahanya.
15. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah dan yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang di Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya tidak terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
24. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terselenggaranya keseimbangan hak dan kewajiban setiap Usaha Jasa Konstruksi.
25. Azas Keterbukaan adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
26. Azas Keadilan adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
27. Azas Perlindungan Hukum adalah setiap kegiatan Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendapatkan Perlindungan Hukum.

28. Usaha Besar adalah modal usaha yang modal usahanya diatas 10 milyar.
29. Usaha Sedang adalah modal usaha di atas 1 milyar s/d 10 milyar.
30. Usaha Kecil adalah modal usaha 100 juta s/d 1 milyar.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi diselenggarakan berdasarkan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, keterbukaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan jasa terintegrasi.

Pasal 5

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

Pasal 6

Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Bidang Perencanaan, meliputi :
 - 1). Arsitektural ;
 - 2). Sipil ;

- 3). Mekanikal ;
 - 4). Elektrikal ;
 - 5). Tata Lingkungan
- b. Layanan Perencanaan, meliputi :
- 1). Jasa survey ;
 - 2). Jasa Analisis dan Engineering lainnya ;
- c. Layanan Pengawasan, meliputi :
- 1). Layanan Jasa Inspeksi Teknis ;
 - 2). Layanan Jasa Manajemen Proyek ;
 - 3). Layanan Jasa Engineering Terpadu ;
- d. Bidang Pelaksanaan, meliputi :
- 1). Arsitektural ;
 - 2). Sipil ;
 - 3). Mekanikal ;
 - 4). Elektrikal ;
 - 5). Tata Lingkungan
4. Jembatan ;
5. Jalan Layang ;
6. Terowongan ;
7. Jalan Bawah Tanah ;
8. Pelabuhan atau Dermaga ;
9. Drainase Kota ;
10. Bendung ;
11. Irigasi dan Drainase ;
12. Persungai, Rawa dan Pantai ;
13. Bendungan ;
14. Pengerukan dan Pengurugan.
- c. Bidang pekerjaan mekanikal, meliputi sub bidang ;
1. Instalasi pemanasan ventilasi udara dan AC dalam bangunan ;
 2. Perpipaan air dalam bangunan ;
 3. Instalasi pipa gas dalam bangunan ;
 4. Instalasi dalam bangunan ;
 5. Instalasi Lift dan Escalator ;
 6. Pertambangan dan manufaktur ;
 7. Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) ;
 8. Konstruksi Alat Angkut dan Alat Angkat (Pekerjaan Rekayasa) ;
 9. Konstruksi Perpipaan minyak, gas, energi (Pekerjaan Rekayasa) ;
 10. Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (Pekerjaan Rekayasa) ;
 11. Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi.
- d. Bidang pekerjaan eletrikal meliputi sub bidang :
1. Pembangkit tenaga listrik semua daya ;
 2. Pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW/Unit ;
 3. Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan ;
 4. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi ;
 5. Jaringan Trasnmisi telekomunikasi dan atau telepon ;

Pasal 7

Bidang dan Sub Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Bidang pekerjaan arsitektural, meliputi sub bidang :
1. Perumahan tunggal dan koppel ;
 2. Perumahan Multi Hunian ;
 3. Bangunan Pergudangan dan industri ;
 4. Bangunan Komersial ;
 5. Bangunan-bangunan Non Perumahan Lainnya ;
 6. Fasilitas Pelatihan Sport diluar gedung, fasilitas rekreasi.
- b. Bidang pekerjaan sipil, meliputi sub bidang ;
1. Jalan Raya dan Jalan Lingkungan ;
 2. Jalan Kereta Api ;
 3. Lapangan Terbang dan Runway ;

6. Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah ;
 7. Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah ;
 8. Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon ;
 9. Instalasi kontrol dan instrumentasi ;
 10. Instalasi listrik gedung dan pabrik ;
 11. Instalasi listrik lainnya ;
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan meliputi sub bidang :
1. Perpipaan minyak ;
 2. Perpipaan gas ;
 3. Perpipaan air bersih/limbah ;
 4. Pengolahan air bersih ;
 5. Instalasi pengolahan limbah ;
 6. Pekerjaan pengeboran air tanah ;
 7. Reboisasi/penghijauan.

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 8

Tujuan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah :

1. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi ;
2. Menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat ;
3. Adanya kepastian keandalan perusahaan ;
4. Meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum
5. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IJIN

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yan ditunjuk dengan dilampiri persyaratan-persyaratan yang ditentukan ;
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan ijin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;

Pasal 10

- (1) Ijin Usaha Jasa Konstruksi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Permohonan perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya berakhir ;
- (3) Tata cara dan persyaratan perpanjangan Ijin diatur lebih lanjut dengan Bupati ;
- (4) Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bupati berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 11

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. Masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
- b. Dikembalikan oleh pemegang Ijin sendiri ;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pemegang Ijin tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat Ijin.

Pasal 12

- (1) Pemilik Ijin Usaha Jasa Konstruksi dapat mengajukan perubahan data dan atau balik nama Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
- (2) Untuk mendapatkan perubahan data dan atau balik nama Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yang ditunjuk ;
- (3) Tata cara dan persyaratan perubahan data dan atau balik nama diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Perubahan data atau balik nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dikenakan retribusi sebagaimana permohonan baru.

Pasal 14

Pemegang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya wajib :

- a. Memelihara kelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Ijin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bertanggungjawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan oleh Usaha Jasa Konstruksi baik disengaja maupun tidak.

BAB V

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama Ijin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 16

Obyek Retribusi adalah pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah kepada badan atau perseorangan yang melakukan Usaha dibidang Jasa Konstruksi.

Pasal 17

Subjek Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah badan atau Perseorangan yang memperoleh pelayanan perijinan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

PASAL 18

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi jasa

Pasal 19
BAB VII

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan kualifikasi, yang diformulasikan dalam bentuk Gred (Tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha) ;
- (2) Penetapan Gred didasarkan pada :
 - a. Pengalaman ;
 - b. Sumber Daya Manusia ;
 - c. Kekayaan Bersih ;
 - d. Peralatan.
- (3) Penetapan Gred dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan berdasarkan kualifikasi usaha yang dibagi berdasarkan jenjang kompetensinya dalam Gred meliputi kualifikasi :
 - a. Usaha besar, berupa gred 7 dan gred 6
 - b. Usaha menengah, berupa gred 5
 - c. Usaha kecil, berupa gred 4, gred 3, gred 2 dan gred 1 (usaha perseorangan).
- (2) Besarnya tarip dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Permohonan baru/herregistrasi

 - Gred 1 sebesar Rp. 100.000,-00 (seratus ribu rupiah)
 - Gred 2 sebesar Rp. 200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah)
 - Gred 3 sebesar Rp. 300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Gred 4 sebesar Rp. 400.000,-00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Gred 5 sebesar Rp. 500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Gred 6 sebesar Rp. 600.000,-00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Gred 7 sebesar Rp. 700.000,-00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Tata cara penyetoran sesuai dengan aturan aliran Kas Daerah yang berlaku.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 26

- (1) Pemegang Ijin berhak :
 - a. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dimiliki ;
 - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Instansi Terkait yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pemegang Ijin berkewajiban :
 - a. Melakukan pembayaran Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mengutamakan penggunaan sumber daya setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Mematuhi seluruh sesuai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi ;

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini ;
- h. Memotret seseroang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Penghentian penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan Atas Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Banyuwangi ;

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis pelaksanaannya, Bupati dapat melimpahkan kepada pejabat teknis terkait.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Agustus 2009

BUPATI BANYUWANGI

ttd

RATNA ANI LESTARI, SE, MM

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
2009 NOMOR 3/C

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna mendorong tumbuh dan berkembangnya Jasa Konstruksi secara mantab dalam pembangunan dewasa ini salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan usaha, tertib penyelenggaraan, pekerjaan konstruksi dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut.

Selanjutnya dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pengusaha bidang jasa konstruksi, perlu adanya pengaturan terhadap Usaha Jasa Konstruksi .

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 ayat (1) :
huruf a, Usaha Besar : adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan badan usaha asing yang dipersamakan, dapat melaksanakan pekerjaan beresiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya besar.

huruf b, Usaha Menengah : adalah badan usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria resiko sedang, berteknologi madya dan berbiaya sedang.

huruf c, Usaha Kecil : 1. adalah badan usaha dengan kualifikasi gred 2, gred 3 dan gred 4 dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria resiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil ;
2. Usaha perseorangan dengan kualifikasi gerd 1 dapat melaksanakan pekerjaan beresiko kecil dan berteknologi sederhana.

Ayat (2), (3) : Cukup Jelas

Pasal 22 s/d 32 : Cukup Jelas

